

**PEMBATASAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEGIATAN PENGADAAN
TANAH OLEH PEMERINTAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

IQBAL ANSHORI

02011281520356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	18
B. Hak Atas Tanah.....	26

C. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.....	34
D. Kewenangan Pemerintah Dalam Hak Atas Tanah.....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.....	40
B. Sinkronasi Pembatasan Fungsi Sosial Dalam UUPA, UU Hak Asasi Manusia dan UU Pengadaan Tanah.....	47
C. Akibat Hukum Pembatasan Fungsi Sosial Terhadap Hak Masyarakat Atas Tanah.....	62
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : IQBAL ANSHORI
NIM : 02011281520356
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI

**PEMBATASAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEGIATAN PENGADAAN
TANAH OLEH PEMERINTAH**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M.
NIP.198306272006042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **IQBAL ANSHORI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011281520356**
Tempat/ Tanggal Lahir : **JAMBI, 4 JANUARI 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



IQBAL ANSHORI

ABSTRAK

NAMA : Iqbal Anshori
NIM : 02011281520356


JUDUL SKRIPSI: Pembatasan Fungsi Sosial Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah

Skripsi “ Pembatasan Fungsi Sosial Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah” skripsi ini dilatar belakangi atas adanya contoh kasus yang terjadi di Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pengadaan Tanah untuk melakukan perluasan Bandar Udara. Adapun permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Sinkronisasi Pembatasan Fungsi Sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadaan Tanah dan Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatasan Fungsi Sosial Terhadap Hak Masyarakat pada Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif.. Analisis Bahan hukum menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sinkronasi terhadap Pembatasan Fungsi Sosial bahwa untuk melakukan Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi sosial sama-sama mengedepankan ganti kerugian yang layak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Akibat Hukum yang terjadi adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah tempat dimana akan diadakannya pengadaan tanah serta hilangnya perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dikarenakan adanya penitipan ganti kerugian.

Kata kunci : *Pengadaan Tanah, Pembatasan Fungsi Sosial, Ganti Rugi*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,


Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu,


Vegitya R Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M
NIP.198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP.198109272009012012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sekarang sedang gencar melakukan peningkatan dalam berbagai sektor terutama dalam sektor Infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan dapat pula menjadi salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ketika kita mendengar pembangunan infrastruktur maka pikiran kita akan tertuju pada tempat dimana akan dilakukannya pembangunan. Maka dari itu diperlukan tanah untuk melakukan pembangunan dan pemerintah harus memperhatikan ketersediaan tempat dan lahan yang akan dibangun.

Tanah dapat juga dikatakan permukaan bumi, hal ini mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Tanah juga merupakan modal dasar yang diperlukan guna melakukan pembangunan dan memiliki nilai ekonomis dan non ekonomis. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh warga negara diberikan suatu hak, serta setiap Individu atau perorangan, Badan Hukum dan Instansi yang memegang hak atas tanah dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan haknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran tanah tersebut berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut saat terjadi sengketa atau permasalahan dikemudian hari.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA juga menentukan beberapa macam hak yang dapat diberikan atau dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, yaitu :

1. Hak Milik
2. Hak Guna-Usaha
3. Hak Guna-Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut-Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Dari berbagai hak diatas, diantaranya yang dimiliki oleh perseorangan yaitu Hak Milik sesuai yang diatur dalam Pasal 20 sampai 27 UUPA. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Hak Milik adalah Hak yang turun temurun,

terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “yang dapat memiliki hak milik hanyalah warga negara Indonesia maka dari itu hak milik tidak dimungkinkan untuk dimiliki oleh warga negara asing maupun warga negara ganda sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini”.

Sementara dalam ayat (2) selain warga negara Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik adalah Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan diperjelas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Akan tetapi, dalam pengaturannya hak tersebut dibatasi oleh hak atas kepentingan umum dan bukan hak untuk menguasai tanah tersebut sebebannya. Pembatasan tersebut juga tercantum pada Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria yaitu “Setiap tanah memiliki fungsi sosial”. Sebagaimana disebutkan untuk memberikan pembatasan tersebut dilakukan oleh negara yang diberikan kekuasaan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2). Maka dari itu Penjelasan Pasal 6 UUPA dapat disimpulkan bahwa didalam hak milik seseorang terkandung hak dari masyarakat¹.

¹ AP. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.87

Atas dasar Fungsi sosial tersebut, dalam pasal 18 UUPA disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak atas tanah dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang haknya dicabut untuk kepentingan bersama dan tidak melanggar Undang-Undang, cara yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan lahan dan tempat pembangunan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan dengan cara Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Sementara dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengadaan Tanah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
3. Rencana Strategis; dan
4. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan Tanah

Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012, sementara dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pengadaan Tanah digunakan untuk pembangunan :

1. Pertahanan dan keamanan nasional;
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas keselamatan umum;
11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. Cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
18. Pasar umum dan parkir umum.

Pengadaan tanah yang dilakukan guna pembangunan saat ini sangat meningkat dikarenakan banyaknya pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Kebijakan Pengadaan Tanah yang dilakukan dengan mengatasnamakan penerapan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada UUPA terkadang menyebabkan rawan terjadinya masalah. Salah satunya adalah perselisihan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh appraisal (KJPP), masyarakat sering mengedepankan ego masing-masing dengan berlindung kepada Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai Pemilik tanah dengan hak milik yang mutlak sehingga Pengadaan Tanah oleh pemerintah terhambat sehingga untuk melakukan pembangunan terjadi terhambat pula.

Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1, yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh masyarakat untuk mempertahankan Hak milik atas suatu tanah tersebut sehingga menghambat pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Hal ini terjadi di Masyarakat sekitar Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci, sesuai berita yang dimuat di media online Jambi Independen.² Tertanggal 2 Juli 2018 pukul 09:16 WIB bahwa Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo Kerinci hingga saat ini belum berjalan dikarenakan pembebasan lahan milik warga yang belum selesai. Proses pembebasan lahan tersebut dimulai pada tahun 2017, namun tidak selesai. Sementara tahun ini pembebasan lahan tidak dilanjutkan yang dikarenakan banyak warga yang tidak ingin melepas lahannya untuk kepentingan bandara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Pembatasan Fungsi Sosial Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sinkronisasi antara Pembatasan Fungsi Sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadaan Tanah ?

² Wahyu Herliyanto. 2018. Baru Pembebasan 8 Hektare, Pengembangan Bandara Kerinci Butuh Tanah Warga. Tribun Jambi. Diakses 18 September 2018, pukul 23.49.

2. Apa Akibat Hukum dari Pembatasan Fungsi Sosial terhadap Hak Masyarakat pada Tanah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pembatasan Fungsi Sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Pengadaan Tanah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya Pembatasan Fungsi Sosial terhadap hak masyarakat pada tanah

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

a. Fungsi Sosial

Dari Segi Fungsi Sosial manfaat yang diperoleh adalah untuk memberikan informasi dan saran untuk digunakan sebagai perkembangan terhadap Fungsi Sosial.

b. Pembatasan Hak Pertanahan

Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan terhadap hak-hak pertanahan dan pembatasannya.

c. Hak Asasi Manusia

Manfaat yang diperoleh dari segi Hak Asasi Manusia adalah memberikan informasi dan pengetahuan atas Hak yang dimiliki oleh masyarakat atas dirinya sendiri.

2. Segi Praktis

a. Pemerintah

Untuk membantu dalam pemerintah mensosialisasikan tujuan dari pengadaan tanah bagi kepentingan umum

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap proses pengadaan tanah dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Mengingat luasnya pembahasan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sinkronisasi antara pembatasan fungsi sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadaan Tanah serta akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatasan fungsi sosial terhadap hak masyarakat pada tanah. Untuk fokus bahasan maka diambil contoh kasus di sekitar Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu³

Kepastian Hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian Hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga⁴.

2. Teori Kewenangan

Ferazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu⁵.

³ Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya. Hlm 23

⁴ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung. Hlm 82

⁵ Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi⁶ :

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun baru sama sekali.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan kewenangan yang dipunyai pemerintahan kepada yang lain. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat

Mandat lebih sering diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris melainkan masih berada pada pemberi mandat. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan oleh mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

3. Teori Hak-hak Atas Tanah

⁶ Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 104

Hak Atas Tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang berisikan wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah⁷.

Menurut Urip Santoso yang mengutip pendapat Soedikno Mertokusumo yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk pembangunan, misalnya rumah, toko, hotel dan pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan⁸.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu Proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

⁷ Boedi Harsono. 2003. *Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan hlm 24.

⁸ Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. Hlm 49

isu hukum yang dihadapi⁹. Dengan alasan bahwa peneliti berharap dapat menghasilkan argumen, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰.

2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan melahirkan konsep dan ide-ide maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam penelitian ini¹¹.

2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus ini merupakan kegiatan menelaah kasus-kasus maupun isu-isu untuk membangun argumentasi hukum dalam kasus konkrit yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti¹².

3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. Hlm 35

¹⁰ *Ibid.* Hlm 93

¹¹ *Ibid.* Hlm 35

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Prenada Media Group.hlm 123

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis Bahan Hukum, yaitu

:

3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu¹³. Yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3.2 Bahan Hukum Sekunder

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 157

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang membantu memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang membantu memberikan penjelasan tentang data primer dan sekunder, yaitu berupa jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan sumber-sumber internet.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik inventarisasi Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data baik data primer, sekunder maupun tersier.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dianalisis sehingga mendapatkan kejelasan mengenai rumusan masalah dan dapat dibuktikan kebenarannya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi dari proposisi-proposisi hukum ataupun nonhukum, yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu

1. Evaluatif

Melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

2. Interpretatif

Suatu penafsiran menurut perundang-undangan.

3. Kontruksi

Pembentukan kontruksi yuridis dengan menggunakan analogi dan pembalikan proposisi

4. Argumentatif

Penilaian pribadi atas suatu permasalahan hukum yang didasarkan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Teknik ini terbagi 3 macam yaitu :

a. Silogisme

Silogisme adalah kesimpulan yang diawali ungkapan umum (mayor) lalu diiringi ungkapan khusus (minor) dan ditarik kesimpulan dari keduanya.

b. Sebab-Akibat

Sebab-Akibat adalah kesimpulan yang diawali dengan sebab dan diiringi oleh akibat yang berfungsi memperkuat pernyataan.

c. Akibat-Sebab

Akibat-Sebab adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan akibat dan diiringi oleh sebab yang memperkuat pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Aartje Tehupeory. 2017. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

Jakarta : Raih Asa Sukses

Adrian Sutedi. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika

- A.P. Parlindungan. 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform*, Bandung: Mandar Maju.
- , 1978. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Alumni.
- , 1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju. Cet.VIII.
- Abdurrahman. 1995. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Ali Sofwan Husein. 1997. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Benhard Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto. 1985. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Gunanegara. *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT Tatanusa. 2008.
- Hartono Hadisoeparto. 1982. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasni. 2013. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH cet-III*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Ida Nurlinda. 2012. *Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kartini Muljadi. Gunawan Wijaya. 2007. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lieke Lianadevi Tukgali. 2010. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta : Kertas Putih Communication.
- LJ van Apeldoorn. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Maria S.W Sumardjono. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : Buku Kompas.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- , 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Purwopranoto S. *Penuntun Tentang Hukum Tanah*. Semarang: Astana ABEDE.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Safroedin Bahar.1996. *Hak Asasi Manusia. Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Samun Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria.cet.1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soimin Soedharyo. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika.
- Supriadi. 2010. *Hukum Agraria, Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santosa. 2010. *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana.
- , 2009. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156.

III. Sumber Lain

Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol.2.No.3. Maret 2014.

- Boedi Harsono. “Aspek Yuridis Penyediaan Tanah”. dalam Majalah Hukum dan Pembangunan. No. 2 Tahun XX.
- Indri Hadisiswati. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”. Jurnal AHKAM. Vol 2. No. 1. Juli 2014.
- Mukhamad Lutfan Setiaji.dkk. *Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*. Lex Scientia Law Review. Vol.1 No.1. 25 November 2017.
- Tenang Haryanto.dkk. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2008.
- Tine Suartina. “Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia”. Dalam Jurnal Masyarakat & Budaya. Vol.10.
- Urip Santoso. “Aspek Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Tahun XVI No. 4. Oktober 1998.
- Urip Santoso. *Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*. Jurnal Perspektif. Volume 22 No.1 Tahun 2017.
- Djumyati Partawidjaja. 2012. BPN Tambah Deputi Pengadaan Tanah. Kontan. Diakses 17 November 2018. Pukul 13.29.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bpn-tambah-deputi-pengadaan-tanah>

Wahyu Herliyanto. 2018. Baru Pembebasan 8 Hektare, Pengembangan Bandara Kerinci Butuh Tanah Warga. Tribun Jambi. Diakses 18 September 2018, pukul 23.49.

<http://jambi.tribunnews.com/2018/02/22/baru-pembebasan-8-hektare-pengembangan-bandara-kerinci-butuh-tanah-warga>.